



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 25 April 1979.
Nomor : 6753/1979.
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas
Pekerjaan (BPP) Penambahan
Lokal STM Angkasa Lanuma
Husen Sastranegara Jl. Dr. Abdul
Rachman Saleh, Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penambahan Lokal STM Angkasa Lanuma Husen Sastranegara Bandung perlu membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 September 1977 No. 297 No. 297/DIPDA/Pemb/1977, tentang Pengesahan Proyek Bantuan kepada Kotamadya/Kabupaten guna Pembangunan SLP/SLA dan Pengangkatan Pimpinan Proyek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Penambahan Lokal STM Angkasa Lanuma Husen Sastranegara Bandung, Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :
- Ketua : Pembantu Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk Wilayah Bojonegara.
Sekretaris I. : Direktur STM Angkasa Lanuma Husen Sastranegara Bandung.
Sekretaris II. : Kepala Urusan Bangunan Seksi B/DPU Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Anggota : 1. Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Cicendo.
2. Kepala Kantor Departemen P & K Kecamatan Cicendo.
3. Saudara Lettu (U) Sudjono.
- II. Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Penambahan Lokal STM Angkasa Husen Sastranegara bertugas :

1. Melakukan Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Lokal STM Angkasa Lanuma Husen Sastranegara Bandung yang berdasarkan Surat Perjanjian Khusus antara Pelaksana dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan memberikan Petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Melaporkan persoalan termaksud diatas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku Pimpinan Proyek tiap 1 (satu) minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Wakil Ketua Harian sebagai Penanggung Jawab Harian.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akah dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas, Bagian, Sub. Dit, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
6. Dan Lanuma Husen Sastranegara.
7. Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.